

# Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif

<sup>1</sup>Eva Silvia Ningsih, <sup>2</sup>Yoserwan, <sup>3</sup>Nani Mulyati

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas

Korespondensi : evaasilviaaa.26@gmail.com

## Abstrak

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak dibarengi dengan efektivitas pemenuhan hak restitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual melalui perspektif viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan California. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mekanisme restitusi di Indonesia masih terhambat oleh prosedur permohonan yang rumit dan adanya pidana penjara pengganti (*subsider*) yang sering dipilih pelaku dibandingkan membayar ganti rugi. Sebaliknya, sistem di California melalui California Victim Compensation Board menerapkan *automatic restitution order* yang lebih menjamin kepastian hak korban. Kesimpulannya, Indonesia memerlukan reformasi hukum dengan mengadopsi perintah restitusi otomatis dan memperkuat lembaga pembiayaan kompensasi. Perubahan paradigma dari *retributive justice* menuju *victim-oriented justice* sangat krusial untuk mencegah *secondary victimization* dan memastikan pemulihan korban secara komprehensif.

**Kata kunci:** Restitusi, Kekerasan Seksual Anak, Viktimologi, Restorative Justice

## Abstract

The high rate of sexual violence against children in Indonesia is not matched by the effectiveness of fulfilling restitution rights. This research aims to analyze the regulation of restitution for child victims of sexual violence through a victimology perspective. The research method used is normative judicial with a legal comparison approach between Indonesia and California. The results show that the restitution mechanism in Indonesia is still hampered by complicated application procedures and the existence of substitute imprisonment which is often chosen by perpetrators. In contrast, the California system through the California Victim Compensation Board implements automatic restitution orders. In conclusion, Indonesia needs legal reform by adopting automatic restitution and strengthening compensation funding institutions. A paradigm shift from *retributive justice* to *victim-oriented justice* is crucial to prevent *secondary victimization* and ensure comprehensive victim recovery.

**Keyword:** Restitution, Child Social Justice, Victimology, Restorative Justice

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia (Arif Gosita, 2004). Dalam perjalanan tumbuh kembangnya, anak seringkali menghadapi berbagai ancaman, termasuk menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dampaknya tidak hanya merusak fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan (Abu Huraerah, 2006). Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan peningkatan drastis kasus kekerasan seksual terhadap anak dari 9.588 kasus pada tahun 2022 menjadi 10.932 kasus pada tahun 2023, bahkan melonjak menjadi 32.291 kasus pada tahun 2024 (CNN Indonesia, 2024).

Kompleksitas permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terletak pada tindak pidananya, tetapi juga pada lemahnya sistem perlindungan korban dalam memperoleh hak restitusi sebagai

bentuk ganti kerugian (Muladi, 2000). Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hak restitusi, implementasinya masih jauh dari harapan karena mekanisme yang rumit dan berorientasi pada kepentingan pelaku daripada pemulihan korban (Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015). Kondisi ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap sistem perlindungan hukum yang ada untuk memastikan keadilan substantif bagi anak sebagai korban (Maidin Gultom, 2014).

Secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Seluruh regulasi ini mengakui hak restitusi sebagai bagian integral dari perlindungan korban yang mencakup ganti kerugian materiil, immateriil, biaya perawatan medis, dan rehabilitasi psikologis (Fauzi Marasabessy, 2015).

Namun dalam kenyataannya, implementasi hak restitusi menghadapi berbagai kendala struktural yang merugikan korban (Lukman Hakim, 2020). Restitusi tidak diberikan secara otomatis melainkan harus melalui permohonan aktif dari korban atau wali korban dengan persyaratan administrasi yang rumit (Achmad Murtadho, 2020). Ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, sistem hukum memberikan alternatif pidana pengganti di bawah ancaman pidana pokok, sehingga hak korban tetap tidak terpenuhi (Arum Rindani dan Subhan Zein, 2025). Kondisi ini mencerminkan sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) daripada pemulihan korban (*restorative justice*) (M Syukri Akub dan Sutiawati, 2018).

Kesenjangan ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan sistem hukum California yang menerapkan *automatic restitution order* tanpa permohonan korban, tidak mengenal alasan ketidakmampuan ekonomi pelaku, dan negara melalui *California Victim Compensation Board* menjamin pembayaran restitusi kepada korban (Nathaniel Aman, 2021). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi paradigma viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan pemulihan holistik (Bambang Waluyo, 2011).

Urgensi penelitian ini didasari pada realitas bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB 1989 dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya, sistem perlindungan anak korban kekerasan seksual masih memiliki gap implementasi yang signifikan (Ahmad Tang, 2020). Mekanisme restitusi yang tidak responsif terhadap kebutuhan korban berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), di mana korban yang telah menderita akibat tindak pidana justru harus menghadapi kesulitan tambahan dalam memperoleh haknya (Rena Yulia, 2010). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang melibatkan anak (Arif Gosita, 1999).

Dari perspektif viktimologi, korban kejahatan bukan hanya objek pasif dari tindakan kriminal tetapi subjek hukum yang memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Joice Soraya, 2022). Ketika sistem hukum gagal memberikan perlindungan yang memadai, maka negara telah melanggar kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak (Satjipto Rahardjo, 2000). Urgensi untuk mereformasi sistem restitusi menjadi semakin penting mengingat dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap perkembangan psikososial anak yang dapat berlangsung hingga dewasa (Ivo Noviana, 2015).

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif viktimologi sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi efektivitas pengaturan hak restitusi anak korban kekerasan seksual di Indonesia (Iwan Rasiwan, 2024). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek hukum pidana atau perlindungan anak secara umum, penelitian ini secara khusus menggunakan

pendekatan viktimologi untuk mengkaji kesesuaian antara teori dan praksis perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Vini Novilia dan Hudi Yusuf, 2024).

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah penggunaan studi perbandingan hukum dengan sistem California yang dikenal memiliki pendekatan *victim-oriented justice* yang progresif. Melalui *comparative legal analysis*, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan sistem Indonesia tetapi juga menawarkan model alternatif yang telah terbukti efektif dalam memberikan perlindungan holistik bagi korban. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk penyempurnaan regulasi dan implementasi hak restitusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai korban kekerasan seksual, sehingga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Soerjono dan H. Abdurrahman, 2003). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menguraikan permasalahan yang ada dan dikaji menggunakan teori hukum serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait ketidakpastian hukum mengenai aturan restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang masih memiliki banyak kelemahan dalam pengaturannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan peraturan undang-undang yang ada dan mengaitkannya dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan tersebut (Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak, dan California Penal Code, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang berhubungan dengan peraturan mengenai restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di mana sumber hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang relevan (Romy Haniatjo Soemitro, 1990). Analisis data menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data yang digunakan dalam menganalisis objek penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan data studi kepustakaan berupa literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses analisis dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan pustaka yang relevan serta mengambil teori yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai sumber untuk kemudian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Terhadap Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia

##### 3.1.1 Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam konteks restitusi, UU Perlindungan Anak mengatur ketentuan khusus dalam Pasal 71D yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, h, i, dan j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Arif Gosita, 2004).

Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak secara spesifik menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban kejahatan seksual (Maidin Gultom, 2014). Pengakuan hak restitusi dalam undang-undang ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan holistik kepada anak yang menjadi korban, tidak hanya melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tetapi juga melalui pemulihan kondisi korban.

Namun demikian, UU Perlindungan Anak tidak mengatur secara detail mengenai mekanisme pengajuan dan pelaksanaan restitusi, sehingga implementasinya bergantung pada peraturan pelaksana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Ratri Novita Erdianti, 2020). Keterbatasan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, karena korban dan keluarganya seringkali tidak memahami prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh hak restitusi. Kelemahan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak restitusi telah diakui, namun tidak adanya pengaturan teknis yang jelas dapat menghambat efektivitas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

##### 3.1.2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak restitusi. Pasal 7A ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis (Bambang Waluyo, 2011).

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui undang-undang ini merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. LPSK diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi restitusi kepada pengadilan melalui penuntut umum, serta memfasilitasi korban dalam mengakses haknya (Eddyono, 2007). Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan informasi dan akses yang dialami korban dalam sistem peradilan pidana.

Namun, implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban masih menghadapi kendala struktural yang signifikan. Pasal 7A ayat (2) menetapkan bahwa tindak pidana yang berhak mendapatkan restitusi harus ditetapkan dengan keputusan LPSK, sehingga tidak semua korban secara otomatis berhak mendapatkan restitusi (Lukman Hakim, 2020). Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang masih birokratis dan tidak sepenuhnya *victim-oriented*, karena hak fundamental korban untuk mendapatkan pemulihan masih bergantung pada kebijakan institusional LPSK.

##### 3.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 lahir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. PP ini mengatur

secara detail siapa saja yang berhak mendapatkan restitusi, mencakup anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai korban), anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik, dan anak korban kejahatan seksual (Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2017).

Aspek penting dari PP ini adalah pengaturan mengenai mekanisme permohonan restitusi yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7. Permohonan dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak, ahli waris, atau orang yang diberi kuasa dengan surat kuasa khusus. Dalam hal orang tua atau wali sebagai pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang berwenang (Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015). Persyaratan administratif yang harus dipenuhi meliputi identitas pemohon dan pelaku, uraian peristiwa pidana, besaran restitusi, serta lampiran bukti kerugian yang sah.

Meskipun PP ini memberikan kepastian prosedural, namun terdapat kelemahan mendasar dalam pendekatannya. Restitusi masih bersifat pasif yang mengharuskan korban atau keluarganya untuk secara aktif mengajukan permohonan dengan persyaratan administrasi yang cukup rumit (Achmad Murtadho, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini berpotensi merugikan anak korban kekerasan seksual yang umumnya mengalami trauma dan membutuhkan pemulihan psikologis, sehingga tidak realistis untuk diharapkan dapat menjalani prosedur administratif yang kompleks.

### **3.1.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang TPKS merupakan terobosan hukum yang paling komprehensif dalam menangani kekerasan seksual di Indonesia. UU ini secara khusus mengatur hak restitusi dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi yang diatur mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban (Marfuatul Latifah Prianter Jaya Hairi, 2023).

UU TPKS juga memperkenalkan mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban, dan dalam hal terpidana tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan aset untuk menjamin pembayaran restitusi (Donna Okthalia Setiabudhi, dkk, 2023). Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat jaminan hukum bagi terpenuhinya hak korban.

Namun, UU TPKS masih mempertahankan kelemahan struktural dari regulasi sebelumnya. Pasal 33 ayat (7) menetapkan bahwa apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka terpidana dikenai pidana penjara tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Ketentuan ini mencerminkan paradigma yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, karena pada akhirnya korban tetap tidak mendapatkan ganti kerugian yang seharusnya menjadi haknya, sementara negara hanya fokus pada aspek retributif melalui penambahan masa tahanan.

## **3.2 Perlindungan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Teori Viktimologi**

### **3.2.1 Perlindungan Hak Restitusi Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh perbuatan orang lain (Satjipto Rahardjo, 2000). Dalam konteks viktimologi, perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek prosedural dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga substantif melalui pemulihan kondisi korban ke keadaan semula atau sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya kejahatan. Hak

restitusi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan substantif tersebut karena memberikan kompensasi materiil dan immateriil yang dibutuhkan korban untuk proses pemulihan.

Prinsip *restitutio in integrum* (pemulihan dalam keadaan semula) menjadi landasan filosofis pemberian restitusi kepada korban kejahatan (Fauzi Marasabessy, 2015). Prinsip ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya merusak tatanan hukum tetapi juga menimbulkan kerugian konkret bagi korban yang harus dipulihkan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemulihan tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi juga rehabilitasi psikologis, medis, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, restitusi harus dipahami sebagai bagian integral dari proses pemulihan holistik, bukan sekadar pembayaran ganti rugi.

Implementasi perlindungan hak restitusi anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Mekanisme yang mengharuskan korban atau keluarganya mengajukan permohonan secara aktif bertentangan dengan prinsip viktimologi yang menekankan bahwa sistem hukum harus responsif terhadap kebutuhan korban (Rena Yulia, 2010). Pendekatan yang mengharuskan korban untuk "memperjuangkan" haknya sendiri justru menimbulkan viktimisasi sekunder, di mana anak yang telah menderita akibat kejahatan seksual harus menghadapi beban administratif dan psikologis tambahan untuk memperoleh haknya. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.

### 3.2.2 Anak Korban Kekerasan Seksual ditinjau dari Teori Viktimologi

Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi yang fokus pada korban kejahatan memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat (Arif Gosita, 1993). Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan viktimologi menekankan pentingnya memahami proses viktimisasi yang dialami anak, dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan, serta kebutuhan pemulihan yang spesifik. Anak sebagai korban kekerasan seksual termasuk dalam kategori *vulnerable victims* yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus mengingat tahap perkembangan fisik dan mental yang masih berlangsung.

Proses viktimisasi pada anak korban kekerasan seksual terjadi dalam tiga fase sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita (Amin dan Nurkartiko, 2023). Fase pertama terjadi sebelum sidang pengadilan, di mana korban mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial karena harus membuat laporan dalam kondisi trauma. Fase kedua berlangsung selama proses persidangan, ketika korban dipaksa menceritakan kembali peristiwa traumatis dan berhadapan dengan pelaku. Fase ketiga terjadi setelah sidang selesai, di mana korban seringkali tidak mendapatkan kompensasi yang memadai dan harus menanggung sendiri biaya pemulihan. Pemahaman terhadap proses viktimisasi ini penting untuk merancang sistem perlindungan yang tepat dan responsif.

Aspek viktimologi juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap perkembangan anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual berisiko mengalami gangguan stres pasca-trauma, depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal di masa depan (Ivo Noviana, 2015). Sistem hukum Indonesia masih belum memadai dalam mengakomodasi pemahaman viktimologis ini, karena fokus utama masih pada aspek retributif terhadap pelaku daripada restoratif terhadap korban. Pendekatan yang benar-benar berbasis viktimologi seharusnya menempatkan kebutuhan pemulihan korban sebagai prioritas utama, termasuk melalui mekanisme restitusi yang otomatis dan komprehensif.

## 3.3 Perbandingan Pengaturan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan California

### 3.3.1 Pengaturan Restitusi di Indonesia

Sistem pengaturan restitusi di Indonesia menunjukkan pendekatan yang fragmentaris dengan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan

Korban, UU TPKS, dan PP No. 43 Tahun 2017 masing-masing mengatur aspek restitusi dengan penekanan yang berbeda, namun belum terintegrasi dalam satu sistem yang koheren (Howard dan Mummers dalam Marcus Proyo). Multiplisitas regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tata cara pelaksanaan pemberian restitusi belum seragam antara satu aturan dengan yang lainnya.

Karakteristik utama sistem restitusi Indonesia adalah sifatnya yang pasif dan birokratis. Restitusi tidak diberikan secara otomatis oleh pengadilan melainkan harus melalui permohonan aktif dari korban atau wali korban dengan persyaratan administratif yang kompleks (Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017). Ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, sistem memberikan alternatif pidana pengganti di bawah ancaman pidana pokok, sehingga hak korban tetap tidak terpenuhi. Hal ini mencerminkan paradigma yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*) daripada pemulihan korban (*victim-oriented*).

Sistem Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi antara pengakuan normatif hak restitusi dengan mekanisme implementasinya. Meskipun secara formal hak restitusi diakui sebagai hak fundamental korban, namun prosedur yang rumit dan tidak otomatis justru menghambat akses korban terhadap haknya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *access to justice* yang seharusnya memudahkan korban dalam memperoleh keadilan dan pemulihan.

### 3.3.2 Pengaturan Restitusi di California

Sistem restitusi di California menerapkan pendekatan yang sangat berbeda dengan Indonesia melalui *California Penal Code Section 1202.4*. Pengadilan wajib menjatuhkan perintah restitusi (*mandatory restitution order*) kepada korban tanpa perlu adanya permohonan dari pihak korban (Nathaniel Aman, 2021). Ketidakmampuan ekonomi pelaku tidak dapat menghapus kewajibannya untuk membayar restitusi, dan pelaku wajib menyerahkan laporan keuangan kepada pengadilan untuk memastikan restitusi dapat dibayarkan. Pendekatan ini mencerminkan paradigma *victim-oriented justice* yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama.

Aspek inovatif dari sistem California adalah peran aktif negara melalui *California Victim Compensation Board* (CalVCB) yang menjamin pembayaran restitusi kepada korban. Apabila pelaku tidak dapat melunasi restitusi secara langsung, negara akan membayar terlebih dahulu kepada korban kemudian menagih kembali kepada pelaku. CalVCB juga memiliki kewenangan untuk membantu korban dalam mengakses berbagai layanan pemulihan, termasuk biaya medis, konseling, dan rehabilitasi psikologis. Mekanisme ini memastikan bahwa korban tidak harus menunggu kemampuan finansial pelaku untuk mendapatkan pemulihan yang dibutuhkan.

Sistem California menunjukkan implementasi konkret dari prinsip viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam memastikan terpenuhinya hak korban, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban kejahatan.

### 3.3.3 Perbedaan Pengaturan Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dan di California

Perbandingan antara sistem Indonesia dan California menunjukkan perbedaan fundamental dalam pendekatan filosofis dan operasional. Indonesia menerapkan sistem *request-based restitution* yang mengharuskan korban mengajukan permohonan dengan persyaratan administratif yang rumit, sementara California menerapkan *automatic restitution order* yang langsung dijatuhkan oleh pengadilan. Dari aspek jaminan pembayaran, Indonesia memberikan alternatif pidana pengganti ketika pelaku tidak mampu membayar, sedangkan California melalui CalVCB menjamin pembayaran langsung kepada korban (Christina Maya Indah dan Sri Harini Dwiyatmi, 2024).

Perbedaan mendasar juga terletak pada peran negara dalam proses pemulihan korban. Di Indonesia, peran negara masih terbatas pada aspek regulatif dan prosedural melalui LPSK yang hanya memberikan

rekomendasi tanpa kewenangan eksekutif. Sebaliknya, California memberikan peran aktif kepada negara untuk memastikan terpenuhinya hak korban melalui mekanisme pembayaran langsung dan penagihan kepada pelaku. Perbedaan ini mencerminkan tingkat komitmen negara yang berbeda terhadap perlindungan korban kejahatan.

Sistem California menawarkan cetak biru revolusioner bagi reformasi restitusi di Indonesia. Dengan mengadopsi mekanisme *automatic restitution order* serta membentuk lembaga finansial sekutu CalVCB, perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual bukan lagi sekadar janji, melainkan kepastian. Meski adaptasi ini harus selaras dengan napas sosial-budaya dan kapasitas fiskal domestik, poin krusialnya tetap satu: kita harus berani beralih dari keadilan yang menghukum pelaku (*offender-oriented*) menuju keadilan yang memulihkan korban (*victim-oriented*).

#### 4. KESIMPULAN

1. Pengaturan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU TPKS, dan PP No. 43 Tahun 2017, namun pengaturan tersebut masih menghadapi permasalahan mendasar dalam implementasinya. Meskipun secara normatif hak restitusi telah diakui sebagai hak fundamental korban, tata cara pelaksanaan pemberian restitusi belum seragam antara satu aturan dengan yang lainnya dan masih mengandalkan mekanisme permohonan aktif dari korban atau wali korban dengan persyaratan administratif yang rumit. Fragmentasi regulasi dan pendekatan yang masih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban menyebabkan banyak anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan haknya, terutama ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi dan digantikan dengan pidana pengganti yang tidak memberikan manfaat bagi korban.
2. Perlindungan hak restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif viktimologi belum terlaksana secara optimal karena sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya mengadopsi paradigma *victim-oriented justice*. Pendekatan viktimologi menekankan bahwa korban kejahatan, terutama anak yang termasuk kategori *vulnerable victims*, seharusnya mendapat perlindungan dan pemulihan holistik tanpa harus menanggung beban administratif untuk memperjuangkan haknya sendiri. Mekanisme restitusi yang pasif dan birokratis justru menimbulkan viktimisasi sekunder, di mana anak yang telah menderita trauma akibat kekerasan seksual harus menghadapi kesulitan tambahan dalam proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan pemahaman viktimologis tentang proses pemulihan korban yang membutuhkan pendekatan yang responsif, proaktif, dan komprehensif dari sistem peradilan pidana.
3. Perbandingan pengaturan restitusi antara Indonesia dan California menunjukkan perbedaan fundamental dalam filosofi dan implementasi perlindungan korban yang dapat menjadi pembelajaran penting untuk reformasi sistem hukum Indonesia. California menerapkan *automatic restitution order* yang langsung dijatuhkan pengadilan tanpa permohonan korban, tidak mengenal alasan ketidakmampuan ekonomi pelaku untuk menghindari kewajiban pembayaran, dan menjamin pembayaran restitusi melalui *California Victim Compensation Board* yang memiliki kewenangan finansial langsung. Sebaliknya, Indonesia masih menerapkan sistem *request-based restitution* dengan berbagai kelemahan struktural yang merugikan korban. Adopsi model California dengan penyesuaian konteks Indonesia dapat menjadi solusi untuk mewujudkan sistem restitusi yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip viktimologi yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana.

## 5. SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi komprehensif terhadap sistem restitusi melalui penyusunan undang-undang khusus yang mengintegrasikan dan menyeragamkan seluruh pengaturan restitusi yang tersebar dalam berbagai peraturan, dengan mengadopsi model *automatic restitution order* seperti yang diterapkan di California agar pengadilan wajib menjatuhkan perintah restitusi tanpa permohonan korban. Reformasi ini harus disertai dengan penguatan kelembagaan melalui pembentukan atau penguatan lembaga sejenis *California Victim Compensation Board* yang memiliki kewenangan finansial untuk menjamin pembayaran restitusi secara langsung kepada korban, kemudian melakukan penagihan kepada pelaku, serta menghapuskan ketentuan pidana pengganti yang tidak memberikan manfaat bagi korban. Selain itu, perlu dilakukan transformasi paradigma dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) menuju sistem yang berpusat pada pemulihan korban (*restorative justice*) dengan menerapkan prinsip-prinsip viktimologi, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang penanganan anak korban kekerasan seksual yang sensitif dan responsif terhadap trauma, serta penyediaan layanan pendampingan hukum dan psikososial yang terintegrasi untuk memastikan anak korban dapat mengakses haknya tanpa mengalami *secondary victimization*.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akub, M. S., & Sutiawati. (2018). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- [2] Aman, N. (2021). *California's Restitution System: A Model for Victim-Oriented Justice*.
- [3] Amin, & Nurkartiko. (2023). *Fase Viktimisasi pada Anak Korban Kekerasan Seksual*.
- [4] CNN Indonesia. (2024). *Data Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Anak 2022-2024*.
- [5] Eddyono. (2007). *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Hak Korban*.
- [6] Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- [7] Erdianti, R. N. (2020). *Implementasi Hak Restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak*.
- [8] Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*.
- [9] Gosita, A. (1999). *Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Kebijakan Hukum*.
- [10] Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*.
- [11] Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- [12] Hakim, L. (2020). *Kendala Struktural dalam Implementasi Hak Restitusi*.
- [13] Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*.
- [14] Indah, C. M., & Dwiyatmi, S. H. (2024). *Perbandingan Jaminan Pembayaran Restitusi Indonesia dan California*.
- [15] Marasabessy, F. (2015). *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Tinjauan Prinsip Restitutio in Integrum*.
- [16] Marlina, & Zuliah, A. (2015). *Mekanisme Restitusi dan Pemulihan Korban*.
- [17] Murtadho, A. (2020). *Aspek Administratif dalam Permohonan Restitusi*.
- [18] Muladi. (2000). *Sistem Perlindungan Korban dalam Peradilan Pidana*.
- [19] Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*.
- [20] Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). *Pendekatan Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- [21] Ochtorina, D., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum Deskriptif Analitis*.
- [22] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak.

- [23] Prianter Jaya Hairi, M. L. (2023). *Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*.
- [24] Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*.
- [25] Rasiwan, I. (2024). *Perspektif Viktimologi dalam Evaluasi Hak Restitusi*.
- [26] Rindani, A., & Zein, S. (2025). *Pidana Pengganti dan Kegagalan Pemenuhan Hak Restitusi*.
- [27] Setiabudhi, D. O., dkk. (2023). *Mekanisme Pidana Tambahan Restitusi dalam UU TPKS*.
- [28] Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
- [29] Soerjono, & Abdurrahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*.
- [30] Soraya, J. (2022). *Hak Fundamental Korban untuk Pemulihan dan Rehabilitasi*.
- [31] Tang, A. (2020). *Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia*.
- [32] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- [33] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [34] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- [35] Waluyo, B. (2011). *Victim and Victimology dalam Hukum Pidana*.
- [36] Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.